PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI

M. Asfar Marzuki¹

Abstract

This study reveals that the implementation of Islamic syariat has fundamentally changed its view from political issue to basic human rights. The existing of Indonesian government can not eventually stop the implementation of syariat Islam taking place in Indonesia.

The International Covenant on Civics and Political Rights (ICCPR) 1966 and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1996 and also the 1945 Indonesian Constitution have shown to concern in protecting religious implementation. The implementation of Islamic Syariat Law in Aceh, Banten and South Sulawesi Provinces has given a significant evidence. The notion of the freedom expression and freedom of religion based on international and national laws make Indonesian government has dramatically changed its attitude to be more democratic and tolerant.

Keywords: Syariat Islam, Hak Asasi Manusia, Konstitusi

Pendahuluan

Syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Al Qur'anul Kariem merupakan jalan atau ajaran yang menyeluruh (*kaffah*) dan diyakini kebenarannya oleh kaum muslimin. Syariat merupakan satu sistem ajaran bagi umat manusia bersumberkan wahyu dari Allah Subahanahu Wa Ta'ala yang dari urutan sejarah kenabian dan kerasulan telah dijadikan pedoman (Thontowi, 2002: 7). Karena itu ucapan yang berbunyi "Selamatkan Ummat Manusia dengan Syariat Islam" tidak berlebihan dan sesuai dengan ajaran Islam.

¹ Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.

Syariat Islam merupakan ajaran yang mengandung prinsipprinsip dasar tentang kehidupan manusia, terkait dengan aspek *aqidah*, *ibadah* dan *muamalah*. Dengan spirit Al Qur'an dan As-Sunnah, jika dalam *aqidah* terkandung aspek keyakinan, keimanan (*ketauhidan*) kepada Tuhan, dan dalam *ibadah* terkandung aspek ritual, hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*) secara vertical, maka dalam muamalah terkandung aspek hukum, ekonomi, politik dan kekuasaan, pendidikan, kebudayaan, hubungan manusia antar bangsa (*hablun minannas*) secara horizontal.(Thontowi, 2002: 27).

Secara komprehensif syariat Islam tidak memisahkan antara dimensi dunia (profan) dan akhirat (sakral), sebagaimana tidak membedakan antara perbuatan manusia sebagai *ibadah* dan *non-ibadah*.

Ada pemikiran yang menyamakan syariat Islam dengan hukum pidana (*jinayat*). Praktek hukum potong tangan, *qishah* dan *rajam* (lempar batu) bagi pezina sebagai faktor dominan dari pemahaman syariat Islam. Pemikiran demikian tidaklah keliru tetapi berada pada lingkup kajian yang amat sempit. Karena syariat Islam tidak hanya berarti hukum Islam, lebih-lebih hanya diartikan sebagai hukum pidana Islam (*jinayat*) saja. Meskipun Qur'an menyebut kata syariah sekitar lima kali, konotasinya ternyata jauh lebih dari pada sekedar hukum Islam.

Secara konvensional, di dalam surat Asy-Syuura ayat 13 dinyatakan: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya². Dalam ayat lain diterjemahkan kata syariat sebagai ketentuan hukum (Al Maidah ayat 48).

Syariat adalah tugas umat manusia yang menyeluruh, meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Karena itu syariat mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan akhlaq. (Ahmed an-Naim, 1994: 26). Menurut Maududi, salah seorang Sarjana Muslim terkenal, ciri-ciri syariat antara lain menentukan arah bagi

² Ayat-ayat yang mengandung syariah antara lain: surat Asy-Syuura ayat 13; surat Al 'Araf ayat 163; surat Al Maidah ayat 48 dan surat Al-Jaziyah ayat 18.

pengaturan perilaku individu maupun kehidupan umat manusia secara kolektif. Petunjuk itu mencakup berbagai segi seperti ritual keagamaan, sifat-sifat kepribadian, moral, kebiasaan hubungan keluarga, kehidupan sosial dan urusan ekonomi, Administrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem peradilan, hukum perang dan perdamaian serta hubungan internasional (Maududi, 1975: 49). Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa syariat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Pemikiran yang menyamakan Syariat Islam dengan hukum pidana (jinayat) bukan saja disebabkan kekacauan metodologi berfikir sebagaian umat Islam., tetapi juga disebabkan oleh provokasi pemikiran orientalis masa lalu yang menempatkan ajaran Islam dari pendekatan sanksi hukum atau legal formal. Faham legalistik atau positivistik³⁾ dalam pemikiran Islam juga terlihat peran dominannya. Secara demikian untuk keluar dari cara berfikir kritis dan inovatip masih memerlukan waktu panjang. Miskonsepsi tersebut juga didukung oleh adanya pandangan bahwa penyebaran Islam dilakukan dengan menggunakan pedang (kekerasan). Implikasi dari pemahaman tersebut masih tetap menjadi stigma masyarakat di berbagai negara, terutama ketika umat Islam digiring kearah berpikir secara liberal dan sekuler, oleh sebab itu, meskipun pro-kontra tentang penegakan syariat Islam masih berlangsung, baik secara internal sesama umat Islam maupun eksternal sesama bangsa Indonesia, dalam semangat HAM dan konstitusi, perjuangan menerapkan syariat Islam di Indonesia sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak lantas mesti dicurigai apalagi dimusuhi. Hal itu karena bukan saja pemerintah dan rakyat Indonesia tidak memiliki hak untuk menghambatnya, melainkan sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perjuangan Penegakan Syariat Islam (PSI). sebab perjuangan Penegakan Syariat Islam tergolong sebagai hak-hak fundamental dan kebebasan umat manusia khususnya kaum muslimin Indonesia.

³ Pandangan-pandangan John Austin, yang menetapkan ajaran bahwa sebuah peraturan akan dipandang umum apabila aturan itu dibuat oleh penguasa yang legitimate terdiri dari peraturan-peraturan yang mengandung norma perintah atau larangan yang dapat dipaksakan dan mengandung sanksi. Ajaran/paham legalistik atau pasitivistik ini juga berlaku di kalangan ulama-ulama Islam terutama hasil-hasil ijtihad yang dirumuskan oleh para fuqaha (ahli hukum) dan putusan-putusan tersebut tidak lepas dari pengaruh penguasa (sultan).

Penegakan Syariat Islam dan HAM

Sejak gelombang informasi menyeruak ke dunia Islam, isu-isu utama demokrasi dan HAM telah menawarkan manfaat-manfaat yang dapat dijadikan acuan dasar bagi umat Islam, sehingga negara-negara Islam dimanapun di dunia seperti negara-negara Islam di Timur Tengah dan juga di Asia Tenggara, dalam era globalisasi sekarang ini, tidak mungkin dapat menyembunyikan dirinya dari system pemerintahan yang represif otoriter.

Dalam kondisi dunia yang kini cenderung semakin memiliki keterpautan secara global, maka kedudukan hak-hak dasar dan kebebasan manusia tidak dapat ditawar lagi. Realisasi sutu ideologi tertentu, termasuk syariat Islam dalam tanah publik tidaklah bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Kebebasan dasar yang diakui oleh negara justru wajib dilindungi. Karena itu syariat Islam yang dipandang sebagai spirit perjuangan umat Islam perlu dikembangkan, mengingat adanya jaminan dari Deklarasi Universal tentang HAM 1948 dan konstitusi.

Penegakan Syariat Islam bagi kaum muslimin di dunia telah dengan jelas mendapat pengaturan dari HAM Internasional. Hak Beragama dan Hak Kebebasan untuk melakukan segala aktivitas beragama dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting.

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM 1948, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa setiap orang memiliki semua hak dan kebebasan sebagaimana diatur dalam deklarasi ini, tanpa ada perbedaan untuk alasan, seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kekuasaan dan status lainnya.

Perlindungan yang tegas mengenai kebebasan beragama, dalam hukum HAM Internasional adalah terkait dengan konsep *religious intolerant* (sikap tidak ada toleransi) yaitu kondisi minoritas tidak boleh menumbuhkan adanya perlakuan diskriminatip. Sejak tahun 1967 rancangan perjanjian Internasional telah menegaskan tentang pembatasan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak toleran terhadap agama, termasuk larangan yang bertentangan dengan kebebasan terhadap pemeluk agama.

Secara umum dalam pasal 3 Draft Konversi menyebutkan;

- a. Bahwa kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk, atau mengubah agamanya merupakan hak azasi.
- b. Kebebasan untuk mengejawantahkan perilaku keagamaan atau kepercayaan baik secara pribadi atau bersama-sama, baik secara privat atau umum, merupakan subyek yang tidak boleh diperlakuakan secara diskriminatif.

Dalam pasal 3 bagian 3, ditegaskan negara-negara wajib untuk melindungi siapapun di bawah yuridiksinya, meliputi;

- a. kebebasan untuk beribadah atau mengumpulkan suatu seremonial bersama
- kebebasan untuk mengerjakan, untuk melakukan disiminasi, dan mempelajari ajaran agama dengan menggunakan bahasa yang suci dengan tradisi menulis, mencetak, mempublikasikan buku, dan sebagainya.
- c. Kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan keperluannya dengan membangun institusi pendidikan, amal dana bantuan yang diselenggarakan di tempat umum.
- d. Kebebasan untuk mematuhi peribadatan, makanan dan praktek keagamaan dan untuk memproduksi, menjalankan impor-ekspor barang-barang, makanan dan fasilitas yang biasanya dipergunakan untuk pengamalan ajaran agama.
- e. Kebebasan melakukan kunjungan haji atau perjalanan terkait dengan keyakinan keagamaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Perlakuan dengan hukum yang setara terhadap tempat-tempat peribadatan, aktivitas dan upacara keagamaan dan tempat-tempat untuk penguburan mayat, sesuai dengan keyakinan agamanya.
- g. Kebebasan berorganisasi dan memelihara hubungan organisasi secara lokal, nasional dan internasional terkait dengan kegiatan agama, dan melakukan komunikasi dengan penganut agama lainnya.
- h. Kebebasan pemaksaan untuk melakukan sumpah menurut ketentuan agamanya.

Meskipun perjanjian ini belum disahkan oleh PBB, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jerman telah menerapkannya sesuai dengan kaidah hukum kebiasaan (Brownlie, 1971: 19B). Jika proses penerapan ini terus dipatuhi, besar kemungkinan nantinya menjadi hukum kebiasaan Internasional.

Sejak 1981, Majelis Umum PBB telah mengadopsi pernyataan tentang berbagai larangan pembatasan atau segala bentuk intoleransi dan diskriminasi. Kemudian, Komisi Penyidik PBB telah menjadi Tim Pelaporan. Salah satu catatan penting dari Tim Pelaporan, tahun 1983, lahirnya hukum kebiasaan untuk persoalan diskriminasi keagamaan wajib menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Rancangan Deklarasi (Robertson A.H. and J.G. Merrils, 1996: 92).

1. Sandaran dari The International Convenant on Civics and political Right (ICCPR) 1996 dan The International Covenant on Ecmomic, Sosial Cultural Rights (ICESCR).

Apabila kemerdekaaan beragama diletakkan sebagai hak fundamental, maka bentuk larangan apapun atas hak-hak dasar akan dinyatakan sebagai bertentangan dengan HAM Internasional.

Karena itu kebebasan sebagaimana dikumandangkan yaitu Freedom of Expression, of Association, of Religion, Freedom from Fear, Want and Expression and Hunger, merupakan kewajiban negara untuk melindunginya dengan beberapa alasan. Pertama, Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik 1966 dan Perjanjian Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966. yang antara lain berbunyi; setiap orang memiliki hak dan kemerdekaan untuk berpikir, berpenghayatan, kepercayaan, termasuk didalamnya memiliki lembaga atau menganut suatu agama atau keyakinan sesuai pilihannya, atau kebebasannya, apakah pribadi atau kelompok dengan yang lainnya, atau baik secara privat atau publik, untuk menunjukkan keberagaman atau kepercayaan dalam beribadah, pengamalan, dan praktek pengajaran. Kedua, Deklarasi Majelis Umum PBB tanggal 16 desember 1996, yang mulai berlaku efektif 3 Januari 1976 dan 23 Maret 1976 yang diantaranya berbunyi; tidak seorangpun dapat diperlakukan secara paksa untuk mengurangi kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya. Kebebasan mewujudkan suatu agama atau kepercayaan terdapat pembatasan hanya apabila ada pengaturan

dari hukum nasional, yang diperlakukan mengingat perlindungannya terhadap keamanan publik, ketertiban, kesehatan, moral atau kebebasan lainnya.

Nathan Lerner (1996:119) menjelaskan bahwa kebebasan merupakan ajaran agama, yang mencakup antara lain;

- a. Untuk beribadah dan berkumpul sehubungan dengan agama atau keyakinannya, termasuk mendirikan dan memelihara tempat-tempat ibadah.
- b. Untuk mendirikan dan memelihara lembaga donor untuk bantuan kemanusiaan.
- c. Untuk membuat atau menggunakan tanda-tanda material yang dikaitkan dengan upacara keagamaan
- d. Untuk menulis, mempublikasikan dan melakukan *disiminasi* dengan publikasi yang relevan di wilayahnya masing-masing.
- e. Memberikan pendidikan dan pengajaran atas anak-anak didik dan penganut agamanya.
- f. Mengumpulkan atau menerima derma sebagai bantuan keuangan.
- g. Melatih atau memilih menjadi penyebar agamanya masing-masing.
- h. Mendirikan dan memelihara keharmonisan individu dengan masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional maupun internasional.

Menurut Lerner (1996: 121) beberapa ketentuan mengenai hakhak dasar keagamaan pada saat ini telah merefleksikan kebiasaan hukum internasional, dan ketentuan mengenai pembatasan perlakuan diskriminatif atas dasar agama, atau pelangggaran *genocida* terhadap kelompok agama tertentu, tergolong pada perbuatan pelanggaran HAM berat atau tergolong *Ius-Cogen*. Persoalannya jika timbul pandangan bahwa hak penerapan suatu ajaran agama berada dalam ranah politik, maka kerangka HAM yang berkembang dalam dikursus universal ini dengan kultur relativisme tidak dapat diabaikan. Henry Steiner dan Philip Alston (1996) mengakui keberadaan HAM universalisme dan cultural relativisme di berbagai negara-negara dunia ketiga. Begitu pula Pannikar (1996) misalnya, mengajukan pertanyaan apakah HAM dan konsep Barat yang universalisme itu akan mendapatkan pembaharuan. Akan tetapi, secara filosofis, pemikiran HAM universalisme itu tidak

dapat dipertahankan, jika dihadapkan pada persoalan lintas budaya (inter-cultural problematic).

Dalam kontes pemikiran HAM lintas budaya yang partikular tersebut, Pannikar mengajukan pandangan sebagai berikut; Jika HAM merupakan suatu jendela dalam satu budaya partikular menggambarkan suatu keterlibatan bagi individunya, maka mereka hidup dalam budaya tersebut. Karena itu mereka perlu bantuan dari budaya lain yang dapat melihat jendela lain. Pandangan mereka melalui suatu jendela adalah dua hal yang sama terhadap suatu perbedaan dari visi yang lain. Kondisi inilah yang meniscayakan adanya keaneka ragaman jendela atau visi. Jadi budaya pluralis merupakan pilihan alamiah yang lebih sehat (*the one in favour of a healthy pluralism*) (Pannikar, 1996: 202). Sama halnya, ketika sifat partikularistik HAM yang ada dalam masyarakat India dengan sistem sosial kasta. Prinsip kesetaraan dalam konteks sosial dan hukum tidak mudah untuk secara umum diterima masyarakat. Untuk itu, HAM universal tidak dapat memaksakan atas realitas sistem sosial kasta di India.

Argumen ini dikemukakan Steiner (1996: 1141), "Not all government have taken kindly to the internationalization of human right and democracy, although many of them are unable to carry their apposition to it to international for because of their fragile political and economics systems and the dependence on external donors. Several countries, particularly in South and East Asia, here offered a spirited rebuttal of this international".

Dengan memperhatikan kondisi politik dan pemerintahan yang belum sepenuhnya mau menerima demokrasi dan HAM (termasuk kondisi ekonomi) yang masih tergantung proses internasionalisasi, maka tidak dapat dipungkiri telah berpengaruh terhadap perkembangan HAM di negara-negara Asia. Akibatnya, kesadaran HAM yang timbul di negara-negara Asia Tenggara misalnya, tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang berbeda-beda.

Secara demikian, tidaklah mengherankan jika gerakan fenomental Penegakan Syariat Islam sukar dipahami dari perspektif HAM. Ahmad An-Naim (1996: 210) menegaskan bahwa pembelaan terhadap HAM di dunia Muslim akan efektif jika dipahami dalam konteks ajaran Islam. Akan tetapi, mereka perlu mendefinisikan sikap pada penafsiran historis yang khusus dari segi hukum Islam yang dikenal sebagai syariah. Muslim diwajibkan dalam urusan keyakinan,

kepercayaan dan perbuatan, baik privat maupun publik, sesuai dengan petunjuk ajaran Islam, namun terdapat ruang yang memunculkan perbedaan dalam konteks moderen.

Oleh karena itu, apabila dunia Islam terkesan banyak melakukan pelanggaran HAM, maka itu terkait dengan kurangnya kesadaran tentang legitimasi budaya, terkait nilai-nilai standar internasional dalam masyarakat. Sejauh ini prinsip-prinsip standar tersebut dipahami sebagai suatu yang asing, atau yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat yang ada.

Bagi pendukung Penegakan Syariat Islam seyogyanya tidak saja menyuarakan Penegakan Syariat Islam dalam konteks perdata dan kemasyarakatan, melainkan juga dalam protes yang lebih luas termasuk hal-hal sipil dan politik. Justru kalau ada kekuatan negara atau non negara terlibat dalam menghambat Penegakan Syariat Islam, akan dipandang sebagai penantang atas HAM sebagaimana dirumuskan dalam Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

2. Sandaran Konstitusi

Hak konstitusional Penegakan Syarat Islam bagi kaum Muslimin di Indonesia tidak dapat terbantahkan sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999-2002. Dampak dari amandeman tersebut bukan sekedar sistem kekuasaan pemerintah yang sentralistik sirna, melainkan juga telah memberikan makna substansial tentang kebebasan dasar kehidupan beragama.

Kenyataan tekstual tentang jaminan Penegakan Syariat Islam dalam UUD 1945 tidak berhasil diperjuangkan dalam pasal 29 UUD 1945 sebagai suatu putusan politik yang final. Akan tetapi realitas politik dan sosiologis masyarakat Islam di beberapa Propinsi dan Kabupaten bertolak belakang. Pemerintah Pusat terbukti tidak mampu mencegah Propinsi dan Kabupaten yang mendeklarasikan Penegakan Syariat Islam.

Meskipun demikian, perjuangan Penegakan Syariat Islam hendaknya dilakukan dengan selalu berpegang pada asas musyawarah dan mufakat, sehingga kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan secara memadai menjadi jelas dan sinifikan. Dalam

pasal 28 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis".

Konsekuensi kehidupan beragama yang patuh pada persoalan HAM, tidak sekedar mewajibkan warga negara Muslim menghormati perbedaan yang timbul sesama pemeluk agama Islam, melainkan juga dapat menghormati kehadiran pemeluk agama-agama lain. Meskipun demikian, kebebasan beragama akan menjadi pilar perdamaian jika azas kerukunan hidup beragama telah menjadi sasaran dari Penegakan Syariat Islam. Karena itu menjadi keniscayaan jika kebebasan beragama harus bersifat anti pemaksaan atas keyakinan orang lain. Dengan demikian adanya keseimbangan sikap antara Penegakan Syariat Islam sebagai hal dalam kebebasan dasar, juga terikat dengan kewajiban penghormatan atas mereka yang belum menghendaki Penerapan Syariat Islam.

Dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:

- (1) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, bagi kaum Muslimin, pasal tersebut juga mengandung arti bahwa negara memberikan jaminan dan perlindunagn atas terselenggaranya praktek dan kehidupan beragama sesuai dengan keyakinannya.

Dalam konteks perjuangan Penegakan Syariat Islam, ayat tersebut dapat diartikan bahwa kaum Muslimin selain memiliki hak dan kebebasan dalam merealisasikan ajaran agamanya secara *kaffah* (menyeluruh), negara juga dapat dipandang melanggar hak konstutisional jika Pemerintah atau warga negara lainnya menghambat dan melarang kaum Muslimin untuk menerapkan Syariat Islam. Katakata: "...untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya" dalam pandangan Islam bukan semata-mata kebebasan melakukan ibadah ritual semata. Islam tidak memaknai ajaran dan perilaku agama

identik dengan ibadah atau ritualistik, dan pekerjaan bernegara itu identik dengan non-ibadah.

Penegakan Syariat Islam sebagaimana mengacu pada pasal 29 tersebut jelas memperkuat tuntutan konstutisional untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari negara, dengan koridor sistem hukum yang berlaku dan menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini juga senada dengan pandangan Nathan Lerner ketika ia menafsirkan tentang hak dan kebebasan beragama dalam sembilan parameter yang dibuatnya.

Penegakan Syariat Islam di Beberapa Negara

Di Amerika Serikat dan Inggris, kebebasan beragama telah dilindungi sejak terjadinya amandemen Konstitusi 1791. Bahkan sejak tahun 1940, Mahkamah Agung Amerika Serikat, termasuk Pengadilan Tingakat Bawah telah sering menyelesaikan konflik keagamaan dengan menggunakan praktek pengadilan.

Di Jerman, sekitar tahun 1995 terdapat suatu kasus beberapa orang kaum Muslimin Iran tertangkap tangan karena menyembelih hewan ternak di luar wilayah *abattoir*. Dalam suatu pengadilan, hakim tidak dapat segera memutuskan, meskipun perbuatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang penyembelihan hewan di Jerman, karena mereka juga ragu apakah praktek penyembelihan hewan menurut ajaran dan keyakinan suatu agama merupakan persoalan privat atau publik. Hakim baru dapat memutuskan setelah beberapa orang saksi ahli agama Islam (Imam Masjid) dihadirkan. Atas dasar keterangan saksi ahli itu, hakim memutuskan bahwa praktek penyembelihan menurut agama yang diyakininya tergolong pada urusan publik, dan khususnya termasuk Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak munculnya kasus tersebut, pemerintah Jerman lalu menyediakan tempat dan waktu khusus di perusahaan jagal hewan untuk dipergunakan kaum muslimin.

Di beberapa Pengadilan Negeri Belanda, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan perkawinan, pengadilan tidak dapat dengan serta merta memutuskan suatu perkara, meskipun telah jelas duduk perkara dan peraturan hukumnya, sebelum pengadilan mendatangkan beberapa saksi dari imam-imam Masjid.

Sistem perbankan syariah sebagaimana berlaku di Pakistan sejak tahun 1970-an, yang merupakan realisasi Syariat Islam dalam bidang ekonomi, pada awalnya diduga dapat menghambat proses perbankan nasional di Pakistan, karena investor asing, khususnya dari Inggris dikhawatirkan akan menolak penerapan *Bank Without Interest*, dan mereka akan berbondong-bondong kembali ke tanah airnya. Dugaan tersebut terbukti keliru, sebab investor asing justru tunduk pada sistem Perbankan Syariat Islam. Mereka memperoleh untung yang jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan sistem moneter bank Konvensional.

Dalam sistem perbankan di Singapura, sistem perbankan Islam telah dipandang sebagai sistem keuangan yang menguntungkan. Bahkan akhir-akhir ini di Indonesia perkembangan sistem perbankan Islam semakin menonjolkan model yang sangat kompetitif. Hampir semua bank konvensional yang ada di Indonesia telah memiliki manajemen perbankan syariah yang diakui kehandalannya. Selain itu, negara Pakistan sebagai Negara Islam, selain mengakui pemberlakuan sistem peradilan sipil sekuler, juga menyediakan sistem peradilan syariah, yang dalam kenyataannya terbukti tidak menimbulkan gangguan satu sama lain.

Terhadap perkembangan perbankan syariah di Pakistan, terbukti bukan saja negara-negara berpenduduk Muslim menerapkan perbankan tanpa bunga, melainkan juga beberapa Bank di Australia dan New Zealand, juga telah membuka *Syariah Bank Window*, dengan model trasnsaksi khusus dan diberlakukan bagi warga negara beragama Islam. Malaysia saat ini termasuk negara berpenduduk Muslim yang tidak saja menerapkan system perbankan syariah, melainkan juga hampir mirip dengan Pakistan. Beberapa negara bagian seperti di Pahang, Penang dan negeri lainnya, Penerapan Syariat Islam, khususnya hukum pidana Islam juga diberlakukan di bawah yuridiksi peradilan syariah.

1. Penegakan Syariat Islam di Indonesia

Sebagai konsekwensi musnahnya system kekuasaan pemerintah yang sentrlistik, maka pasal 18, khususnya ayat 5 telah dengan jelas memberikan model hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mekanisme bukan saja *sharing of power*, melainkan juga *check and balance*. Bunyi pasal 18 ayat 5 pemerintah daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Jiwa dari pasal tersebut sangatlah gambalang bahwa seorang Kepala Daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten memiliki kewenangan cukup luas dalam membangun daerah dan warganya. Termasuk seberapa jauh kaum Muslimin memperjuangkan Penegakan Syariat Islam dapat membantu mempercepat proses pemulihan krisis, terutama dalam bidang moral.

Tuntutan Hak Konstitusional Penegakan Syariat Islam tidak dapat dipungkiri dan cenderung semakin memperlihatkan legitimasinya dengan adanya deklarasi Penegakan Syariat Islam.

2. Deklarasi Penegakan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam

Salah satu faktor hukum dan politik yang memperlihatkan konsistensi antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah lahirnya UU No18/2001 tentang realisasi Otonomi Daerah yaitu pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Adanya instrument yuridis tersebut, bukan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberikan jaminan konstitusional terhadap masyarakat Aceh untuk merealisasikan Penegakan Syariat Islam, melainkan juga menjadi tidak ada tempat bagi NKRI untuk memperlakukan masyarakat Islam yang menghendaki adanya Penegakan Syariat Islam, baik dalam dimensi publik maupun privat, secara diskriminatif.

Hal ini juga diperkuat lahirnya Qonun, Perda No 11/2002, mengenai pembentukan Mahkamah syariah ayang akan memberlakukan hukum Islam dalam dimensi yang kaffah/menyeluruh.

Kebijakan Pemerintah Daerah di Aceh untuk menambah petugas polisi syariah juga telah dilakukan. Walaupun kebijakan tersebut menuai pro-kontra, namun masyarakat dan pemerintah Aceh tidak surut menjalankannya. Fakta terakhir, pada pertengahan Juli 2005, yaitu penyelenggaraan hukuman cambuk oleh penegak hukum membuktikan bahwa kejaksaan telah menjawab keraguan yang selama ini muncul dikalangan pakar dan politisi hukum. Itu berarti bahwa Penegakan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam dengan landasan hukum positif tampak semakin jelas, bukan hanya dalam bidang perdata melainkan juga dibidang pidana. Hukuman cambuk bagi pelanggaran

khamr dan judi terbaca dengan jelas. Dari hal tersebut, ada sebagian terhukum yang mengakui atas timbulnya kepuasan spiritual.

3. Deklarasi Penegakan Syariat Islam di Daerah Lainnya

Mengikuti jejak Nangroe Aceh Darussalam, Propinsi Sulawesi Selatan, Banten, dan beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Cianjur dan Garut juga mendeklarasikan Penegakan Syariat Islam. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) bahkan telah menghasilkan Piagam Yogyakarta yang secara eksplisit menyatakan bahwa didirikannya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam. Mereka meyakini bahwa Syariat Islam merupakan satu-satunya solusi untuk menghilangkan segala bentuk malapetaka di Indonesia (Perkasa, 2003: 17).

Surat Edaran Bupati Cianjur No 451/2717/ASSDA teranggal: September 2001, perihal Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah memuat orasi berwibawa dari Bupati yang menghimbau para birokrat bahwa: "masyarakat yang beragama Islam diwilayah/lingkungan kerja yang dipimpin untuk melaksanakan syariat Islam secara bertahap, antara lain;

- Melaksanakan 7 (tujuh) S, yaitu shalat berjamaah pada awal waktu, shaum, shadaqah, shabar, silaturahim, syukur dan salam
- Menunaikan kewajiban zakat
- Bagi muslimin agar mengenakan jilbab sesuai dengan ketentuan
- Mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengujian di lingkungan kerja masing-masing
- Mengikuti pengajian rutin di Majelis-Majelis Ta'lim
- Membudayakan baca Alquran secara berkelanjutan
- Menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku
- Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat kerja masingmasing

Kutipan teks aturan di Cianjur itu lalu dilanjutkan dengan barisan kalimat :

- Agar meminta perhatian kepada karyawan/wati beserta jajaran staf di lingkungan kantor/unit kerja masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Agar secara terus menerus mensosialisasikan Gerakan Akhlaqul Karimah dalam berbagai kesempatan (keramaian, peringatan harihari besar Nasional dan Islam).
- Kepemimpinan dengan mengedepankan keteladanan menjadi lebih penting dalam upaya pembentukan Aparatur Pemerintah yang berakhlagul Karimah

Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 Tertanggal 28 Mei 2001, perihal upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakutan, pada dasarnya juga merupakan upaya untuk menegakkan syariat Islam di wilayahnya.

Hasil konferensi di Kabupaten Bulukumba Maret 2005 menunjukkan bahwa Penegakan Syariat Islam menunjukkan spektrum inovatif bagi kebangkitan Islam. Dengan Penegakan Syariat Islam yang didukung oleh lahirnya undang-undang zakat, secara rasional hasil pendapatan mereka telah meningkat secara lebih signifikan. Sebab lebih dari 300% pendapatan daerah justru diperoleh dari sumber zakat mal dan *shadaqah* lainnya. Tentu saja hal ini akan menjadi lebih signifikan konsekuensinya, jika gerakan Penerapan Syariat Islam dalam arti ekonomi Islam semakin diprioritaskan pengamalannya, sehingga tujuan utama Penegakan Syariat Islam lebih berorientasi pada upaya membantu mengentaskan kemiskinan.

Kesimpulan

Penegakan Syariat Islam merupakan hak kebebasan dasar bukan saja tidak dilarang, melainkan dilindungi oleh negara. Legitimasi Penegakan Syariat Islam itu didasarkan pada HAM Internasional dan beberapa Konvensi Hukum Internasional seperti Konvensi DUHAM 1948, Konvensi mengenai Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya (ICCESR) 1996 dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sosial dan Politik (ICCPR) 1996. Secara Konstitusional, UUD 1945 hasil

amandemen 1999-2002 juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya, negara dan pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan proporsional, melainkan juga memberikan dukungan terhadap Penegakan Syariat Islam sebagai wadah yang memberikan penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Realisasi Penegakan Syariat Islam telah menjadi fenomena global yang tidak lagi terpancang pada ada tidaknya suatu negara berlabelkan Negara Islam (*Daulah Islamiyah*). Secara gradual sesuai kapasitas umat Islam di suatu tempat, dengan spirit HAM Internasional telah terbukti bahwa ajaran Islam di bidang ekonomi, pendidikan dan sistem hukum dan politik telah saling mengisi dan memberi keuntungan. Dampaknya secara langsung terhadap perjuangan penegakan Syariat Islam di Indonesia terlihat pada perjuangan melalui lembaga legislatif dan partai politik Islam, dan perjuangan secara damai dalam berbagai aktivitas organisasi Sosial Islam.

Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah seperti Nangroe Aceh Darussalam telah memberikan pelajaran berharga bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berlapang dada memberikan keistimewaan bagi Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam melalui lahirnya UU No.18/2001, yang telah ditindak lanjuti dengan *Qonun* atau Perda No.11/2002. Meskipun beberapa daerah seperti Propinsi Banten, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya adalah contoh yang belum memperoleh legitimasi yuridis atau pengakuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana halnya Nangroe Aceh Darussalam, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu masih dapat diperjuangkan di tingkat Pemerintah Pusat di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Ahmed An-Naim, Abdullah, 1994, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Azasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj, Yogyakarta, LKiS.

Ahmed An-Naim, Abdullah, 1996, Human Rights in The Muslim World, dalam Henry Steiner and Philip Alston, *International Human Rights in Contex: Law and Politics Moral*, Oxford, Claredon Press.

- Brownlie, Jan, 1971, *Basic Document on Human Rights*, Oxford, Claredon Press.
- Lerner, Nathan, 1996, Religious_Human Right Under The United Nations, USA
- Maududi, Abul 'Ala, 1975, *The Islamic Law and Constitution*, Pakistan Islamic Publications.
- Pannikar, 1996, Is the Notion of Human Rights A Western Concept? dalam Henry Steiner and Philip Alston, *International Human Rights in Contex: Law an Politics Moral*, Oxford, Claredon Press.
- Robertson, A.H and J.G. Merrils, 1996, Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights, New York, Manchester University Press.
- Steiner, Henry and Philip Alston, 1996, *International Human Rights in Contex: Law an Politics Moral*, Oxford, Claredon Press.
- Thontowi, Jawahir, 2002, *Islam, Politik dan Hukum*, Yogyakarta, Madyan Press.